



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Galampa, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

Terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arnol Bolo Lumba Alias Kalolo Bin Haning Lumba;
2. Tempat lahir : Kioko;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yustisari, Kelurahan Nganganaumala,  
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II Arnol Bolo Lumba Alias Kalolo Bin Haning Lumba ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Nuhi, S.H., M.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU, Jalan Betoambari Nomor 57 Baubau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juni 2021 Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I La Ode Alfin Saputra Als. Alfin Bin La Ode Yamin, bersama-sama dengan terdakwa II Arnol Bololumba Als. Kalolo Bin Haninglumba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I La Ode Alfin Saputra Als. Alfin Bin La Ode Yamin, bersama-sama dengan terdakwa II Arnol Bololumba Als. Kalolo Bin Haninglumba dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh para

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Realme 2 Pro warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto;

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa dan atau Penasihat Hukum para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa para terdakwa berlaku sopan dalam dipersidangan, para terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara dan para terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I La Ode Alfin Saputra Als. Alfin Bin La Ode Yamin, bersama-sama dengan terdakwa II Arnol Bololumba Als. Kalolo Bin Haninglumba, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jln. Moh. Husni Tamrin Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, awalnya ketika II Arnold Bololumba mengajak terdakwa I La Ode Alfin untuk melakukan pencurian, kemudian para terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah berjalan menuju sekitar kantor Bank BNI untuk mencari sasaran, setelah beberapa saat lamanya berputar-putar sekita jalan Yos Sudarso, para terdakwa melihat saksi korban Anteng melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan terdakwa II Arnold melihat ada sebuah Handphone yang disimpan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaci/dasbor sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa I La Ode Alfin yang mengendarai motor langsung mengikuti dari belakang saksi korban mulai dari kantor Bank BNI, dan ketika saksi korban sampai di Jalan Moh. Husni Tamrin dan hendak belok ke arah Bank BRI, terdakwa I La Ode Alfin langsung mendekatkan motor yang dikendarainya ke arah motor saksi korban, dan pada saat itu terdakwa II Arnold yang dibonceng dibelakang langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme 2 pro warna hitam yang disimpan di dalam dasbor/laci motor saksi korban, lalu para terdakwa langsung melarikan diri;

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Anteng Juniya Alias Anteng Binti Susanto mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa I La Ode Alfin Saputra Als. Alfin Bin La Ode Yamin, bersama-sama dengan terdakwa II Arnol Bololumba Als. Kalolo Bin Haninglumba tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme 2 pro warna hitam, yang disimpan dilaci/dasbor sebelah kiri motor;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Moh. Husni Tamrin Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
  - Bahwa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah para terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau para terdakwa yang telah mengambil barang-barang miliknya tersebut nanti di kantor Polisi setelah para terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Polres Baubau;
  - Bahwa para terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut tanpa seijin/sepengertian pemiliknya yakni saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa langsung melarikan diri setelah mengambil handphone milik saksi tersebut, dan saksi sempat melakukan pengejaran terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa juga menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, dan tidak ada yang menggunakan helm;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari kepolisian tentang handphone miliknya yang hilang kurang lebih selama 3 bulan lamanya, dimana pada saat itu salah satu anggota Kepolisian dari Polres Baubau membuat postingan di Facebook, yang mengatakan bahwa bagi yang merasa kehilangan handphonenya segera menghubunginya, sehingga saksi langsung ke kantor Polres Baubau;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Machsar Akbar Alias Mansar Bin Mansar Bin La Hamu,** keterangan saksi tersebut dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan hilangnya 1 (satu) unit Handphone merek Realme 2 pro warna hitam milik saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penjabretan tersebut karena saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto datang ke Kantor Kepolisian Polres Baubau untuk melaporkan bahwa saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto telah mengalami peristiwa penjabretan saat itu;
- Bahwa kejadiannya penjabretan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Moh. Husni Thamrin, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan penjabretan itu adalah para terdakwa dan adapun yang menjadi korban peristiwa penjabretan itu adalah saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme 2 Pro berwarna hitam dengan nomor Imei 1 : 862822041189170 dan Imei 2 : 862822041189162;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto tanpa izin pemilik;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat dari peristiwa penjangbretan handphone itu sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin**

- Bahwa para terdakwa adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Realme 2 pro warna hitam yang disimpan oleh saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto dilaci/dasbor sebelah kiri motor;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Moh. Husni Tamrin Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa para terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah berjalan menuju sekitar kantor Bank BNI untuk mencari sasaran, setelah beberapa saat lamanya berputar-putar sekitar jalan Yos Sudarso, para terdakwa melihat saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba melihat ada sebuah handphone yang disimpan dilaci/dasbor sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin yang mengendarai motor langsung mengikuti dari belakang saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto mulai dari kantor Bank BNI, dan ketika saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto sampai di Jalan Moh. Husni Tamrin dan hendak belok ke arah Bank BRI, terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin langsung mendekatkan motor yang dikendarainya ke arah motor saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto, dan pada saat itu terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba yang dibonceng dibelakang langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme 2 pro warna hitam yang disimpan di dalam dasbor/laci motor saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto, lalu para terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin yang mengendarai motor sedangkan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba yang dibonceng di belakang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba yang mengajak terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba langsung menjual handphone tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin gunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin mengambil barang-barang milik saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya;

## **Terdakwa II. Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba**

- Bahwa para terdakwa adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Realme 2 pro warna hitam yang disimpan oleh saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto dilaci/dasbor sebelah kiri motor;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Moh. Husni Tamrin Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa para terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah berjalan menuju sekitar kantor Bank BNI untuk mencari sasaran, setelah beberapa saat lamanya berputar-putar sekitar jalan Yos Sudarso, para terdakwa melihat saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba melihat ada sebuah handphone yang disimpan dilaci/dasbor sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin yang mengendarai motor langsung mengikuti dari belakang saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto mulai dari kantor Bank BNI, dan ketika saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto sampai di Jalan Moh. Husni Tamrin dan hendak belok ke arah Bank BRI, terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin langsung mendekatkan motor yang dikendarainya ke arah motor saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto, dan pada saat itu terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba yang dibonceng dibelakang langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 2 pro warna hitam yang disimpan di dalam dasbor/laci motor saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto, lalu para terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin yang mengendarai motor sedangkan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba yang dibonceng di belakang;
- Bahwa terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba yang mengajak terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba langsung menjual handphone tersebut dengan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba gunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin juga mendapatkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin mengambil barang-barang milik saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) handphone merk Realme 2 Pro warna hitam laut dengan nomor imei 1 : 862822041189170 dan imei 2 : 862822041189162;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba telah mengambil 1 (satu) Handphone merk Realme 2 Pro warna hitam laut dengan nomor imei 1 : 862822041189170 dan imei 2 : 862822041189162 milik saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto;
- Bahwa benar para terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Moh. Husni Tamrin Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika para terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah berjalan menuju sekitar kantor Bank BNI untuk mencari sasaran, setelah beberapa saat lamanya berputar-putar sekitar jalan Yos Sudarso, para terdakwa melihat saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba melihat ada sebuah handphone yang disimpan dilaci/dasbor sebelah kiri;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin yang mengendarai motor langsung mengikuti dari belakang saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto mulai dari kantor Bank BNI, dan ketika saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto sampai di Jalan Moh. Husni Tamrin dan hendak belok kearah Bank BRI, terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin langsung mendekatkan motor yang dikendarainya kearah motor saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto, dan pada saat itu terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba yang dibonceng dibelakang langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme 2 pro warna hitam yang disimpan di dalam dasbor/laci motor saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto, lalu para terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa benar 1 (satu) handphone merk Realme 2 Pro warna hitam laut dengan nomor imei 1 : 862822041189170 dan imei 2 : 862822041189162 telah di jual oleh terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba gunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin juga mendapatkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 2 Pro warna hitam laut milik saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto, tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan para terdakwa yang bernama terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai para terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai para terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba telah mengambil 1 (satu) Handphone merk Realmi 2 Pro warna hitam laut dengan nomor imei 1 : 862822041189170 dan imei 2 : 862822041189162 milik saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Moh. Husni Tamrin Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika para terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah berjalan menuju sekitar kantor Bank BNI untuk mencari sasaran, setelah beberapa saat lamanya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berputar-putar sekitar jalan Yos Sudarso, para terdakwa melihat saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba melihat ada sebuah handphone yang disimpan dilaci/dasbor sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin yang mengendarai motor langsung mengikuti dari belakang saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto mulai dari kantor Bank BNI, dan ketika saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto sampai di Jalan Moh. Husni Tamrin dan hendak belok kearah Bank BRI, terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin langsung mendekatkan motor yang dikendarainya kearah motor saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto, dan pada saat itu terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba yang dibonceng dibelakang langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Realme 2 pro warna hitam yang disimpan di dalam dasbor/laci motor saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto, lalu para terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) handphone merk Realme 2 Pro warna hitam laut dengan nomor imei 1 : 862822041189170 dan imei 2 : 862822041189162 telah di jual oleh terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba gunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin juga mendapatkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk Realme 2 Pro warna hitam laut dengan nomor imei 1 : 862822041189170 dan imei 2 : 862822041189162 milik saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto, tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin bersama sama dengan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba telah mengambil 1 (satu) handphone merek Realme 2 Pro warna hitam laut dengan nomor imei 1 : 862822041189170 dan imei 2 : 862822041189162 milik saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Moh. Husni Tamrin Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa para terdakwa dengan berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna merah berjalan menuju sekitar kantor Bank BNI untuk mencari sasaran, setelah beberapa saat lamanya berputar-putar sekita jalan Yos Sudarso, para terdakwa melihat saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba melihat ada sebuah handphone yang disimpan dilaci/dasbor sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin yang mengendarai motor langsung mengikuti dari belakang saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto mulai dari kantor Bank BNI, dan ketika saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto sampai di Jalan Moh. Husni Tamrin dan hendak belok ke arah Bank BRI, terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin langsung mendekatkan motor yang dikendarainya ke arah motor saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto, dan pada saat itu terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba yang dibonceng dibelakang langsung mengambil 1 (satu) handphone merk Realme 2 Pro warna hitam laut dengan nomor imei 1 : 862822041189170 dan imei 2 : 862822041189162 yang disimpan di dalam dasbor/laci motor saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto. Kemudian terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba menjual HP tersebut dengan harga Rp800.000,00. Dan para terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke tiga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Realme 2 Pro warna hitam laut dengan nomor imei 1 : 862822041189170 dan imei 2 : 862822041189162, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto mengalami kerugian;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin dan terdakwa II Arnol Bololumba Alias Kalolo Bin Haninglumba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa I La Ode Alfin Saputra Alias Alfin Bin La Ode Yamin tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) handphone merk Realme 2 Pro warna hitam laut dengan nomor imei 1 : 862822041189170 dan imei 2 : 862822041189162;**Dikembalikan kepada saksi Anteng Junita Alias Anteng Binti Susanto;**
6. Membebaskan pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Rommel Franciskus Tampubolon, S.H, sebagai Hakim Ketua , Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., dan Wa Ode Sangia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Purwanta Sudarmaji, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H

Wa Ode Sangia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahidu, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)